



PUTUSAN

Nomor 846/Pid.Sus/2024/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Budi Setiawan Bin H. Rusliansyah (alm);
2. Tempat lahir : Samarinda;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/25 September 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Imam Bonjol Gg. Saad Kamar No. 29 Rt. 11 Kel. Pelabuhan Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Budi Setiawan Bin H. Rusliansyah (alm) ditangkap tanggal 20 Mei 2024;

Terdakwa Budi Setiawan Bin H. Rusliansyah (alm) ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;

Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Wasti, S.H.,M.H, Dkk. Advokat pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda yang beralamat di Jalan KH. Wahid Hasyim Rt.008 Kel. Sempaja Selatan Kec. Samarinda Utara, Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum oleh Hakim Ketua Nomor : 846/Pid.Sus/2024/PN Smr, Tanggal 15 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 846/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 2 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 846/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 2 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BUDI SETIAWAN Bin H. RUSLIANSYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kedua Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternative Kedua penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana Penjara selama **5 (Lima) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh terdakwa, maka terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih dengan berat total 0.42 (nol koma empat puluh dua) gram brutto atau berat 0.27 (nol koma dua puluh tujuh) gram netto
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam**Dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1 (satu) Unit kendaraan roda 2 merk YAMAHA MIO Nopol : KT-3660 WJ, warna putih

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 846/Pid.Sus/2024/PN Smr



Dirampas untuk Negara

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

-----Bahwa ia terdakwa **BUDI SETIAWAN Bin H. RUSLIANSYAH** bersama-sama dengan **NUDRIANSYAH Als ANCAH Bin NURSANG (berkas perkara terpisah)** baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Rajawali, Kel. Sungai Pinang Dalam, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, ***“percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dalam tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”*** yang dilakukan terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa dari saksi SETIAWAN NINGTYAS dan Saksi HAKI BINTORO SUOSA yang merupakan anggota Kepolisian pada Sektor Samarinda Kota memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di sekitar daerah Jalan Rajawali, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba, menanggapi informasi tersebut kemudian para saksi anggota Kepolisian melakukan penyelidikan ke tempat yang dimaksud.
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 WITA para saksi anggota Kepolisian melakukan penangkapan dan juga penggeledahan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 846/Pid.Sus/2024/PN Smr



kemudian diketahui sdra. NUDRIANSYAH Als ANCAH Bin NURSANG dan TERDAKWA BUDI SETIAWAN Bin H. RUSLIANSYAH, saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Sdra. NUDRIANSYAH dan TERDAKWA BUDI SETIAWAN, saksi anggota Kepolisian menemukan 1 (satu) buah bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih dengan berat total 0.42 (nol koma empat puluh dua) gram brutto atau berat 0.27 (nol koma dua puluh tujuh) gram netto, yang mana barang tersebut disimpan oleh sdra. NUDRIANSYAH di casing/hardcase 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam milik sdra. NUDRIANSYAH, kemudian para Saksi Anggota Kepolisian membawa para Terdakwa dan barang bukti ke kantor kepolisian guna proses lebih lanjut.

➤ Kemudian menurut pengakuan sdra. NUDRIANSYAH dan TERDAKWA BUDI SETIAWAN, awalnya sdra. NUDRIANSYAH dan TERDAKWA BUDI SETIAWAN membeli narkoba jenis sabu yang rencananya akan digunakan oleh Sdra. NUDRIANSYAH dan TERDAKWA BUDI SETIAWAN secara bersama-sama, kemudian Sdra. NUDRIANSYAH dan TERDAKWA BUDI SETIAWAN patungan mengumpulkan uang masing-masing RP. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah). Setelah terkumpul Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) uang tersebut dipegang oleh sdra. NUDRIANSYAH, lalu Sdra. NUDRIANSYAH dan TERDAKWA BUDI SETIAWAN pergi menuju Jalan Kesehatan, Kota Samarinda menggunakan sepeda motor merk YAMAHA MIO Nopol : KT-3660 WJ, warna putih.

➤ Kemudian sesampainya sdra. NUDRIANSYAH dan TERDAKWA BUDI SETIAWAN di Jalan Kesehatan, Kota Samarinda, mereka menemui seorang laki-laki yang berdiri dipinggir jalan, kemudian Sdra. NUDRIANSYAH dan TERDAKWA BUDI SETIAWAN menghampiri laki-laki tersebut dan sdra. memberikan uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada laki-laki tersebut, setelah itu seorang laki-laki tersebut memberikan 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu kepada sdra. NUDRIANSYAH, setelahnya sdra. NUDRIANSYAH dan TERDAKWA BUDI SETIAWAN pergi meninggalkan lokasi tersebut ke pos ronda di Jalan Rajawali, Kota Samarinda

➤ Selanjutnya menurut pengakuan sdra. NUDRIANSYAH telah membeli narkoba jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) kali dalam setahun



ini melalui seorang laki-laki yang tidak dikenal sdr. NUDRIANSYAH di Jalan Kesehatan, Kota Samarinda dan yang terakhir sdr. NUDRIANSYAH beli pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekiranya pukul 17.00 WITA, Narkotika jenis sabtu tersebut sdr. NUDRIANSYAH gunakan secara pribadi maupun bersama rekan Terdakwa, selanjutnya sdr. NUDRIANSYAH dan sdr. BUDI SETIAWAN membeli di Jalan Kesehatan, Kota Samarinda sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali.

➤ Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor 305/10825/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024 yang ditandatangani oleh DWI RINI MARSETYO ASTUTI selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Samarinda telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) poket/ bungkus narkotika jenis sabu dalam plastik bening dengan rincian keseluruhan sebagai berikut :

- Berat kotor/ brutto : 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram
- Berat bersih/ netto : 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram

➤ Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium nomor : LS96EE/V/2024/Laboratorium narkotika daerah Samarinda-Kaltim tanggal 04 Juni 2024, telah dilakukan pemeriksaan terhadap kristal warna putih yang berada di dalam masing-masing 1 (satu) poket / bungkus plastik bening milik Terdakwa NUDRIANSYAH Als ANCAH Bin NURSANG pemeriksaan tanggal 03 Juni 2024 dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

➤ Bahwa telah dilakukan pemeriksaan kristal warna putih yang disita dari NUDRIANSYAH Als ANCAH Bin NURSANG adalah benar kristal **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

➤ Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa ijin atau persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), karena dalam penggunaan Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tetapi terdakwa tidak mempunyai

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 846/Pid.Sus/2024/PN Smr



kapasitas seperti ini dan tidak memiliki surat ijin dari pejabat yang berwenang.

-----**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** -----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa **BUDI SETIAWAN Bin H. RUSLIANSYAH** bersama-sama dengan **NUDRIANSYAH Als ANCAH Bin NURSANG (berkas perkara terpisah)** baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu diatas, telah **"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dalam tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman"**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa dari saksi **SETIAWAN NINGTYAS** dan Saksi **HAKI BINTORO SUOSA** yang merupakan anggota Kepolisian pada Sektor Samarinda Kota memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di sekitar daerah Jalan Rajawali, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika, menanggapi informasi tersebut kemudian para saksi anggota Kepolisian melakukan penyelidikan ke tempat yang dimaksud.
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 WITA para saksi anggota Kepolisian melakukan penangkapan dan juga penggeledahan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang kemudian diketahui sdr. **NUDRIANSYAH Als ANCAH Bin NURSANG** dan **TERDAKWA BUDI SETIAWAN Bin H. RUSLIANSYAH**, saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Sdra. **NUDRIANSYAH** dan **TERDAKWA BUDI SETIAWAN**, saksi anggota Kepolisian menemukan 1 (satu) buah bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih dengan berat total 0.42 (nol koma empat puluh dua) gram brutto atau berat 0.27 (nol koma dua puluh tujuh) gram netto, yang mana barang tersebut disimpan oleh sdr. **NUDRIANSYAH** di casing/hardcase 1 (satu) unit handphone merk

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 846/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OPPO warna hitam milik sdra. NUDRIANSYAH, kemudian para Saksi Anggota Kepolisian membawa para Terdakwa dan barang bukti ke kantor kepolisian guna proses lebih lanjut.

➤ Kemudian menurut pengakuan sdra. NUDRIANSYAH dan TERDAKWA BUDI SETIAWAN, awalnya sdra. NUDRIANSYAH dan TERDAKWA BUDI SETIAWAN membeli narkoba jenis sabu yang rencananya akan digunakan oleh Sdra. NUDRIANSYAH dan TERDAKWA BUDI SETIAWAN secara bersama-sama, kemudian Sdra. NUDRIANSYAH dan TERDAKWA BUDI SETIAWAN patungan mengumpulkan uang masing-masing RP. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah). Setelah terkumpul Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) uang tersebut dipegang oleh sdra. NUDRIANSYAH, lalu Sdra. NUDRIANSYAH dan TERDAKWA BUDI SETIAWAN pergi menuju Jalan Kesehatan, Kota Samarinda menggunakan sepeda motor merk YAMAHA MIO Nopol : KT-3660 WJ, warna putih.

➤ Kemudian sesampainya sdra. NUDRIANSYAH dan TERDAKWA BUDI SETIAWAN di Jalan Kesehatan, Kota Samarinda, mereka menemui seorang laki-laki yang berdiri dipinggir jalan, kemudian Sdra. NUDRIANSYAH dan TERDAKWA BUDI SETIAWAN menghampiri laki-laki tersebut dan sdra. memberikan uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada laki-laki tersebut, setelah itu seorang laki-laki tersebut memberikan 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu kepada sdra. NUDRIANSYAH, setelahnya sdra. NUDRIANSYAH dan TERDAKWA BUDI SETIAWAN pergi meninggalkan lokasi tersebut ke pos ronda di Jalan Rajawali, Kota Samarinda

➤ Selanjutnya menurut pengakuan sdra. NUDRIANSYAH telah membeli narkoba jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) kali dalam setahun ini melalui seorang laki-laki yang tidak dikenal sdra. NUDRIANSYAH di Jalan Kesehatan, Kota Samarinda dan yang terakhir sdra. NUDRIANSYAH beli pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekiranya pukul 17.00 WITA, Narkoba jenis sabtu tersebut sdra. NUDRIANSYAH gunakan secara pribadi maupun bersama rekan Terdakwa, selanjutnya sdra. NUDRIANSYAH dan sdra. BUDI SETIAWAN membeli di Jalan Kesehatan, Kota Samarinda sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 846/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



➤ Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor 305/10825/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024 yang ditandatangani oleh DWI RINI MARSETYO ASTUTI selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Samarinda telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) poket/ bungkus narkoba jenis sabu dalam plastik bening dengan rincian keseluruhan sebagai berikut :

- Berat kotor/ brutto : 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram
- Berat bersih/ netto : 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram

➤ Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium nomor : LS96EE/V/2024/Laboratorium narkoba daerah Samarinda-Kaltim tanggal 04 Juni 2024, telah dilakukan pemeriksaan terhadap kristal warna putih yang berada di dalam masing-masing 1 (satu) poket / bungkus plastik bening milik Terdakwa NUDRIANSYAH Als ANCAH Bin NURSANG pemeriksaan tanggal 03 Juni 2024 dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

➤ Bahwa telah dilakukan pemeriksaan kristal warna putih yang disita dari NUDRIANSYAH Als ANCAH Bin NURSANG adalah benar kristal **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

➤ Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa ijin atau persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), karena dalam penggunaan Narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tetapi terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini dan tidak memiliki surat ijin dari pejabat yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HAKI BINTORO SUOSA Bin SUPARTONO, dibawa sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi, dan BRIPTU SETIAWAN NINGTYAS berhasil menangkap Terdakwa dan NURDIANSYAH Als ANCAH Bin NURSANG (Penuntutan secara terpisah) karena diduga telah membawa narkoba Jenis sabu-sabu Pada Hari Selasa tanggal 21 Mei 2024, di Jl. Rajawali, Kel. Sungai Pinang Dalam, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda, sekitar pukul 01.00 Wita;
- Bahwa awalnya pada Hari Selasa Tanggal 21 Mei 2024 sekitar Pukul. 01.00 Wita di Jl. Rajawali, Kel. Sungai Pinang Dalam, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda, sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba, menanggapi informasi tersebut kemudian melakukan penyelidikan sekira pukul 01.00 Wita kami melihat ada 2 (Dua) orang yang mencurigakan kemudian Saksi dan BRIPTU SETIAWAN NINGTYAS melakukan penangkapan dan juga pengeledahan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang bernama NURDIANSYAH Als ANCAH Bin NURSANG dan terdakwa BUDI SETIAWAN Bin H. RUSLIANSYAH (Alm), setelah dilakukan pengeledahan badan terhadap orang tersebut dengan disaksikan dan diketemukan barang bukti 1 (Satu) Buah Bungkus Plastik bening yang berisikan Kristal Putih dengan berat total 0.42 Gram Brutto atau berat 0.27 Gram Netto, yang mana barang tersebut tersangka simpan / selipkan di dalam Hardcase/ casing handphone milik NURDIANSYAH Als ANCAH Bin NURSANG,;
- Bahwa Saksi NURDIANSYAH Als ANCAH Bin NURSANG mengakui bahwa 1 (satu) buah bungkus Plastik bening yang berisikan Kristal Putih dengan berat total 0.42 Gram Brutto atau berat 0.27 Gram Netto tersebut milik NURDIANSYAH Als ANCAH Bin NURSANG dan Terdakwa BUDI SETIAWAN Bin H. RUSLIANSYAH (Alm),
- Bahwa menurut pengakuannya bahwa membelinya dengan menggunakan uang patungan dan untuk di pakai atau di gunakan bersama, kemudian NURDIANSYAH Als ANCAH Bin NURSANG dan terdakwa BUDI SETIAWAN Bin H. RUSLIANSYAH (Alm) membelinya dengan seorang laki laki bernama sdr BUDI di Jl. Kesehatan, Kota Samarinda. atas kejadian tersebut kami membawa mereka beserta

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 846/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh barang bukti ke Polsek Samarinda Kota guna dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin menguasai narkotika jenis sabu;.

Terhadap keterangan Saksi, terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Saksi SETIAWAN NINGTYAS Bin MARIJO, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi, dan BRIGPOLHAKI BINTORO SUOSA Bin SUPARTONO menangkap Terdakwa dan Saksi NURDIANSYAH Als ANCAH Bin NURSANG (Penuntutan secara terpisah) karena kedapatan menguasai Narkotika Jenis sabu-sabu Pada Hari Selasa tanggal 21 Mei 2024, di Jl. Rajawali, Kel. Sungai Pinang Dalam, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda, sekitar pukul 01.00 Wita;
- Bahwa awalnya Saksi menerima informasi pada Hari Selasa Tanggal 21 Mei 2024 sekitar Pukul. 01.00 Wita di Jl. Rajawali, Kel. Sungai Pinang Dalam, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda, sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika,lalu Saksi bersama team melakukan penyelidikan sekira pukul 01.00 Wita kami melihat ada 2 (dua) orang yang mencurigakan kemudian Saksi dan BRIPTU SETIAWAN NINGTYAS melakukan penangkapan dan juga penggeledahan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang bernama NURDIANSYAH Als ANCAH Bin NURSANG dan Terdakwa BUDI SETIAWAN Bin H. RUSLIANSYAH (Alm), kemudian dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti 1 (Satu) buah Bungkus Plastik bening yang berisikan Kristal Putih dengan berat total 0.42 Gram Brutto atau berat 0.27 Gram Netto, yang disimpan di dalam Hardcase/ casing handphone milik NURDIANSYAH Als ANCAH Bin NURSANG;
- Bahwa Saksi NURDIANSYAH Als ANCAH Bin NURSANG mengakui bahwa 1 (Satu) buah bungkus plastik bening yang berisikan Kristal Putih dengan berat total 0.42 Gram Brutto atau berat 0.27 Gram Netto tersebut milik NURDIANSYAH Als ANCAH Bin NURSANG dan Terdakwa BUDI SETIAWAN Bin H. RUSLIANSYAH (Alm);
- Bahwa awalnya NURDIANSYAH Als ANCAH Bin NURSANG dan Terdakwa berniat membeli narkotika jenis sabu sabu yang

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 846/Pid.Sus/2024/PN Smr



rencananya akan di gunakan bersama, kemudian NURDIANSYAH Als ANCAH Bin NURSANG dan Terdakwa patungan mengumpulkan uang masing masin Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), setelah terkumpul uang tersebut Saksi NURDIANSYAH Als ANCAH Bin NURSANG dan Terdakwa menuju ke Jl. Kesehatan, Kota Samarinda;

- Bahwa sesampai di tempat tersebut Saksi NURDIANSYAH Als ANCAH Bin NURSANG menemui seorang laki laki yang berdiri di pinggir jalan, kemudian Saksi NURDIANSYAH Als ANCAH Bin NURSANG langsung memberikan uang senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada orang tersebut, lalu orang tersebut langsung memberikan 1 (stau) buah plastik bening yang di duga berisikan narkoba jenis sabu sabu kepada NURDIANSYAH Als ANCAH Bin NURSANG, kemudian barang tersebut NURDIANSYAH Als ANCAH genggam dengan tangan kiri lalu NURDIANSYAH Als ANCAH dan BUDI SETIAWAN pergi meninggalkan lokasi tersebut.;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin menguasai narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. **Saksi NUDRIANSYAH Als ANCAH Bin NURSANG**, dibawa sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ditangkap Petugas Kepolisian karena menguasai Narkoba Jenis sabu-sabu Pada Hari Selasa tanggal 21 Mei 2024, di Jl. Rajawali, Kel. Sungai Pinang Dalam, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda, sekitar pukul 01.00 Wita Tepatnya di Pos Ronda;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa bersama dengan Saksi berniat untuk pergi membeli narkoba jenis sabu sabu yang rencananya akan digunakan bersama, kemudian kami patungan mengumpulkan uang masing masin Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), setelah terkumpul uang tersebut saksi pegang, lalu saksi di bonceng oleh Terdakwa menuju ke Jl. Kesehatan, Kota Samarinda. Sesampai di tempat tersebut saksi menemui seorang laki laki yang berdiri di pinggir jalan, kemudian saksi mengampirinya dan langsung memberikan uang senilai Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) kepada orang tersebut, lalu orang tersebut langsung memberikan 1 (stau) buah palstik bening



yang di duga berisikan narkoba jenis sabu sabu kepada saksi, kemudian barang tersebut saksi genggam dengan tangan kiri lalu kami pergi meninggalkan lokasi tersebut

- Bahwa ketika Saksi berkumpul bersama dengan Terdakw dan teman saksi di Pos Ronda di Jl. Rajawali, Kota Samarinda, saksi di hampiri oleh pihak Keppolisian kemudian di lakukan pengeledahan badan dan di temukan narkoba jenis sabu sabu terhadap saksi, kemudian saksi bersama sdr BUDI berserta barang buktinya di bawa ke Polsek Samarinda Kota;
 - Bahwa saksi menggunakan narkoba jenis sabu sabu terkahir pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024 di Jl. Imam Bonjol Tepatnya di sebuah balik Seng Samping Hotel Radja Kota Samarinda;
 - Bahwa saksi menggunakan narkoba jenis sabu dengan cara, sabu saksi masukan ke dalam pipet kaca, selanjutnya pipet kaca saksi bakar dari arah bawah kemudian, mengeluarkan asap, lalu asap tersebut saksihirup menggunakan mulut saksi dengan sedotan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saksi NURDIANSYAH Alias ANCAH ditangkap Petugas Kepolisian karena menguasai Narkoba Jenis sabu-sabu Pada Hari selasa tanggal 21 Mei 2024, di Jl. Rajawali, Kel. Sungai Pinang Dalam, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda, sekitar pukul 01.00 Wita Tepatnya di Pos Ronda;
- Bahwa Terdakwa dan NURDIANSYAH Alias ANCAH merupakan teman Terdakwa yang sudah Terdakwa kenal sejak tahun 2023 dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga denganya;
- Bahwa pada saat kejadian saat itu Saksi NURDIANSYAH Alias ANCAH Kedapatan menguasai narkoba jenis sabu sabu sebanyak 1 (satu) Plastik bening yang diduga berisikan Narkoba Jenis sabu-sabu, yang mana barang tersebut saksi NURDIANSYAH Alias ANCAH simpan di dalam hardcase
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 7 kali bersama dengan saksi NURDIANSYAH Alias ANCAH, dan yang terakhir pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 17.00 wita
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Saksi NURDIANSYAH Alias ANCAH bemiati untuk pergi membeli narkoba jenis sabu sabu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencananya akan digunakan bersama, kemudian patungan mengumpulkan uang masing masin Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), setelah terkumpul uang tersebut Saksi NURDIANSYAH Alias ANCAH pegang, lalu Terdakwa membonceng Saksi NURDIANSYAH Alias ANCAH menuju ke Jl. Kesehatan, Kota Samarinda. Sesampai di tempat tersebut kami menemui seorang laki laki yang berdiri di pinggir jalan, kemudian kami mengampirinya dan Saksi NURDIANSYAH Alias ANCAH langsung memberikan uang senilai Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) kepada orang tersebut, lalu orang tersebut langsung memberikan 1 (stau) buah palstik bening yang di duga berisikan narkotika jenis sabu sabu kepada Saksi NURDIANSYAH Alias ANCAH, kemudian barang tersebut Saksi NURDIANSYAH Alias ANCAH genggam dengan tangan kiri lalu pergi meninggalkan lokasi tersebut;

- Bahwa ketika Terdakwa berkumpul bersama Saksi Nurdiansyah dengan teman Terdakwa di Pos Ronda di Jl. Rajawali, Kota Samarinda dihampiri oleh pihak Keppolisian kemudian di lakukan penggeledahan badan dan di termukan narkotika jenis sabu sabu terhadap Saksi NURDIANSYAH Alias ANCAH, kemudian Terdakwa bersama Saksi NURDIANSYAH Alias ANCAH berserta barang buktinya dibawa ke Polsek Samarinda Kota;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu dengan cara, sabu Terdakwa masukan ke dalam pipet kaca, selanjutnya pipet kaca Terdakwa bakar dari arah bawah kemudian, mengeluarkan asap, lalu asap tersebut saksi hirup menggunakan mulut Terdakwa dengan sedotan.
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu sabu sejak tahun 2023.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih dengan berat total 0.42 (nol koma empat puluh dua) gram brutto atau berat 0.27 (nol koma dua puluh tujuh) gram netto
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam
- 1 (satu) Unit kendaraan roda 2 merk YAMAHA MIO Nopol : KT-3660 WJ, warna putih

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 846/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor 305/10825/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024 yang ditandatangani oleh DWI RINI MARSETYO ASTUTI selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Samarinda telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) poket/ bungkus narkoba jenis sabu dalam plastik bening dengan rincian keseluruhan sebagai berikut :

- Berat kotor/ brutto : 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram;
- Berat bersih/ netto : 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium nomor : LS96EE/V/2024/Laboratorium narkoba daerah Samarinda-Kaltim tanggal 04 Juni 2024, telah dilakukan pemeriksaan terhadap kristal warna putih yang berada di dalam masing-masing 1 (satu) poket / bungkus plastik bening milik Terdakwa NUDRIANSYAH Als ANCAH Bin NURSANG pemeriksaan tanggal 03 Juni 2024 dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan kristal warna putih yang disita dari NUDRIANSYAH Als ANCAH Bin NURSANG adalah benar kristal **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Nurdiansyah (Penuntutan secara terpisah) ditangkap Petugas Kepolisian karena kedapatan membawa narkoba Jenis sabu-sabu pada Hari Selasa tanggal 21 Mei 2024, di Jl. Rajawali, Kel. Sungai Pinang Dalam, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda, sekitar pukul 01.00 Wita Tepatnya di Pos Ronda;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Saksi Nurdiansyah berniat untuk membeli narkoba jenis sabu sabu yang rencananya akan digunakan bersama, kemudian Terdakwa dan Saksi Nurdiansyah patungan mengumpulkan uang masing masin Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), setelah terkumpul uang tersebut Saksi Nurdiansyah pegang, lalu Saksi Nurdiansyah dibonceng oleh Terdakwa menuju ke Jl. Kesehatan, Kota Samarinda;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 846/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampai di tempat tersebut Saksi Nurdiansyah menemui seorang laki laki yang berdiri di pinggir jalan, lalu Saksi Nurdiansyah menghampirinya dan langsung memberikan uang senilai Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) kepada orang tersebut, lalu orang tersebut memberikan 1 (satu) buah palstik bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu sabu kepada Saksi Nurdiansyah;
- Bahwa Saksi Nurdiansyah ketika berkumpul bersama dengan Terdakwa dan Temannya di Pos Ronda di Jl. Rajawali, Kota Samarinda, Terdakwa di hampiri oleh pihak Kepolisian kemudian dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan narkotika jenis sabu sabu terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu dengan cara, sabu terdakwa masukan ke dalam pipet kaca, selanjutnya pipet kaca terdakwa bakar dari arah bawah kemudian, mengeluarkan asap, lalu asap tersebut terdakwa hirup menggunakan mulut saksi dengan sedotan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan barang bukti yang diajukan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan terhadap diri Terdakwa adalah dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) jo pasal 132 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;
3. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk pada orang-perorangan sebagai subyek hukum pemangku hak dan kewajiban (*natuurlijke person*) atau pelaku tindak pidana yang dalam doktrin hukum pidana menganut asas bahwa yang bersalah atau yang dapat dipersalahkan karena melakukan suatu tindak pidana adalah orang atau manusia yang dapat dimintai pertanggungjawaban kepadanya;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 846/Pid.Sus/2024/PN Smr



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Budi Setiawan Bin H. Rusliansyah (alm) dengan seluruh identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan setelah Majelis Hakim menelitinya ternyata sesuai satu sama lain sebagaimana dapat dilihat dalam bagian awal putusan ini dan oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa pelaku yang diduga melakukan tindak pidana adalah terdakwa sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur setiap orang dalam rumusan pasal ini harus dinyatakan telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas, maka unsur ini dianggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak” telah terurai dalam pertimbangan diatas;

Menimbang, bahwa memiliki berarti mempunyai, menyimpan dapat diartikan menaruh ditempat yang aman atau menyembunyikan, menguasai diartikan berkuasa atau memegang kekuasaan atas sesuatu, dan menyediakan diartikan sebagai menyiapkan atau mempersiapkan dimana Terdakwa sendiri yang melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 dan pasal 43 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter sedangkan apotek hanya dapat menyerahkan narkotika kepada rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek lainnya, balai pengobatan, dokter dan pasien, kemudian rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Nurdiansyah (Penuntutan secara terpisah) ditangkap Petugas Kepolisian karena kedatangan membawa narkotika Jenis sabu-sabu pada Hari Selasa tanggal 21 Mei 2024, di Jl. Rajawali, Kel. Sungai Pinang Dalam, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda, sekitar pukul 01.00 Wita Tepatnya di Pos Ronda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Saksi Nurdiansyah berniat untuk membeli narkoba jenis sabu sabu yang rencananya akan digunakan bersama, kemudian Terdakwa dan Saksi Nurdiansyah patungan mengumpulkan uang masing masin Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), setelah terkumpul uang tersebut Saksi Nurdiansyah pegang, lalu Saksi Nurdiansyah dibonceng oleh Terdakwa menuju ke Jl. Kesehatan, Kota Samarinda;
- Bahwa sesampai di tempat tersebut Saksi Nurdiansyah menemui seorang laki laki yang berdiri di pinggir jalan, lalu Saksi Nurdiansyah menghampirinya dan langsung memberikan uang senilai Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) kepada orang tersebut, lalu orang tersebut memberikan 1 (satu) buah palstik bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu sabu kepada Saksi Nurdiansyah;
- Bahwa Saksi Nurdiansyah ketika berkumpul bersama dengan Terdakwa dan Temannya di Pos Ronda di Jl. Rajawali, Kota Samarinda, Terdakwa di hampiri oleh pihak Kepolisian kemudian dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan narkoba jenis sabu sabu terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu dengan cara, sabu terdakwa masukan ke dalam pipet kaca, selanjutnya pipet kaca terdakwa bakar dari arah bawah kemudian, mengeluarkan asap, lalu asap tersebut terdakwa hirup menggunakan mulut saksi dengan sedotan;
- Bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor 305/10825/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024 yang ditandatangani oleh DWI RINI MARSETYO ASTUTI selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Samarinda telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) poket/ bungkus narkoba jenis sabu dalam plastik bening dengan rincian keseluruhan sebagai berikut :

- Berat kotor/ brutto : 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram;
- Berat bersih/ netto : 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium nomor : LS96EE/V/2024/Laboratorium narkoba daerah Samarinda-Kaltim tanggal 04 Juni 2024, telah dilakukan pemeriksaan terhadap kristal warna putih yang berada di dalam masing-masing 1 (satu) poket /

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 846/Pid.Sus/2024/PN Smr



bungkus plastik bening milik Terdakwa NUDRIANSYAH Als ANCAH Bin NURSANG pemeriksaan tanggal 03 Juni 2024 dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan kristal warna putih yang disita dari NUDRIANSYAH Als ANCAH Bin NURSANG adalah benar kristal **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa terbukti dipersidangan tidak mempunyai izin yang sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dan pekerjaan Terdakwa adalah karyawan swasta sehingga tidak berkaitan sama sekali dengan subjek yang berdasarkan Undang-Undang dapat diberikan izin untuk memiliki, menyimpan narkotika sebagaimana dimaksud serta tujuan dari Terdakwa membawa narkotika tersebut bukanlah untuk kepentingan pengobatan atau ilmu pengetahuan, maka dengan demikian tidak terbuka peluang bagi Terdakwa secara pribadi memperoleh izin ataupun izin khusus membawa dan sebagainya bahan Narkotika;

Menimbang, oleh karena dapat dipastikan barang bukti dalam perkara ini yang ternyata narkotika golongan I (satu) bukan tanaman berada pada Terdakwa tanpa izin, sehingga dengan demikian unsur tanpa hak dan melawan hukum ini telah terbukti;

Ad.3. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat:

Menimbang, bahwa dalam bagian penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009, yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 18 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti diperoleh adanya fakta hukum Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Nurdiansyah membeli narkoba jenis sabu sabu yang rencananya akan digunakan bersama, kemudian Terdakwa dan Saksi Nurdiansyah patungan mengumpulkan uang masing masin Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), setelah terkumpul uang tersebut Terdakwa pegang, lalu Terdakwa dibonceng oleh Saksi Nurdiansyah menuju ke Jl. Kesehatan, Kota Samarinda;

- Bahwa sesampai di tempat tersebut Terdakwa menemui seorang laki laki yang berdiri di pinggir jalan, lalu Terdakwa mengampirinya dan langsung memberikan uang senilai Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) kepada orang tersebut, lalu orang tersebut memberikan 1 (satu) buah palstik bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu sabu kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ketika berkumpul bersama dengan Saksi BUDI dan Temannya di Pos Ronda di Jl. Rajawali, Kota Samarinda, Terdakwa di hampiri oleh pihak Kepolisian kemudian dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan narkoba jenis sabu sabu terhadap Terdakwa;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium nomor : LS96EE/V/2024/Laboratorium narkoba daerah Samarinda-Kaltim tanggal 04 Juni 2024, telah dilakukan pemeriksaan terhadap kristal warna putih yang berada di dalam masing-masing 1 (satu) poket / bungkus plastik bening milik Terdakwa NUDRIANSYAH Als ANCAH Bin NURSANG pemeriksaan tanggal 03 Juni 2024 dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan kristal warna putih yang disita dari NUDRIANSYAH Als ANCAH Bin NURSANG adalah benar kristal **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur “permufakatan jahat” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki narkoba golongan I

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 846/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman" sebagaimana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa hukuman pidana yang dikenakan kepada pelaku adalah pidana penjara dan pidana denda, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dikenakan denda dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih dengan berat total 0.42 (nol koma empat puluh dua) gram brutto atau berat 0.27 (nol koma dua puluh tujuh) gram netto;

adalah barang yang dilarang beredar tanpa ada ijin maka perlu ditetapkan agar barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam;

adalah barang yang digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan, namun bernilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti dirampas untuk negara;

- 1 (satu) Unit kendaraan roda 2 merk YAMAHA MIO Nopol : KT-3660 WJ, warna putih

adalah barang yang disita dari Saksi Nurdiansyah maka akan dikembalikan kepada Saksi Nurdiansyah alias Ancah bin Nursang;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 846/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dan berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Budi Setiawan Bin H. Rusliansyah (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif Kedua";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah 800.000.000.00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih dengan berat total 0.42 (nol koma empat puluh dua) gram brutto atau berat 0.27 (nol koma dua puluh tujuh) gram netto

Dirampas untuk dimusnahkan;

- b. 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam

Dirampas untuk Negara;

- c. 1 (satu) Unit kendaraan roda 2 merk YAMAHA MIO Nopol : KT-3660 WJ, warna putih;

Dikembalikan kepada Saksi Nurdiansyah alias Acah bin Nursang;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 846/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Rabu., tanggal 20 November 2024, oleh kami, Rida Nur Karima, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Teopilus Patiung, S.H., M.H., Lili Evelin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosmala Mardeanty Situngkir, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh Kevin Adhyaksa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teopilus Patiung, S.H., M.H

Rida Nur Karima, S.H., M.Hum.

Lili Evelin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rosmala Mardeanty Situngkir, SH